



**PUTUSAN**  
Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Hariyanto Bin Djuremi Hadi Susilo
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/24 September 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rawa Denok RT 03 RW 01 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprint Kap-05/KBC.1204/PPNS/2024 tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 7 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 7 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana cukai sebagaimana dalam dakwaan alternatif **Kesatu** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 2 (dua) kali nilai kerugian negara sebesar **Rp. 1.439.658.880,- (Satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yakni sebesar Rp 2.879.317.760,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "BATMAN" tanpa dilekati Pita Cukai.
- 2 (dua) buah simcard 3 nomor SIM 8930002281771413 dan TELKOMSEL nomor sim 621005226294057600;
- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000100 dan 6600000 berwarna biru dalam kondisi bekas pakai;

## **Dirampas negara untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna Merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinik HOT 40i IMEI1 353870341958063 dan IMEI2 353870341958071 dalam keadaan hidup.

## **Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3276062409780004 atas nama Agung Hariyanto;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BCA atas nama Agung Hariyanto;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Agung Hariyanto.

## **Dikembalikan pada terdakwa AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO.**

4. Menetapkan supaya terdakwa AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO** bersama -sama dengan ANDY (DPO) dan SUGI (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Tol Ngawi - Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan, adapun serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO dihubungi ANDY untuk mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG menuju Surabaya untuk mengambil barang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 lalu ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO** lalu Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saat berada di Surabaya menerima telepon dari saudara ANDY untuk mengambil barang di Malang, sesampainya di Malang sekitar pada **hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 15.00 Wib** ANDY menelepon Terdakwa dan menyampaikan jika barang belum siap lalu ANDY menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok di daerah Kabupaten Pamekasan dengan janji akan mendapatkan upah dan ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO**, atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia untuk mengambil muatan rokok menuju Kabupaten

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG sampai disana pada **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 08.00 Wib.**

Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 11.00 Wib**, SUGI menghubungi Terdakwa dengan sarana Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan warung di sekitar daerah Pamekasan lalu pada hari itu juga ANDY mengirim kembali uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO**.

Bahwa pada **hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 02.00 Wib** datanglah 3 orang yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan orang suruhan dari SUGI untuk melakukan proses muatan rokok disuatu tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa karena 2 orang suruhan SUGI membawa mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG untuk dilakukan proses muatan rokok sedangkan 1 orang lainnya menemani Terdakwa di depan warung yang akhirnya pada **hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 04.00 Wib** proses muatan rokok selesai dimana 2 orang suruhan SUGI menyerahkan mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang didalam sudah berisi muatan rokok, yang selanjutnya Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI secara tunai.

Bahwa setelah menerima uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI, Terdakwa dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berisi muatan rokok langsung berangkat menuju Tangerang namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang dkendarai Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALVIAN FITRI KURNIAEAN dan saksi RAESETA GHOZZZY PRATHAMA (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak sebanyak 1.504.000 (satu juta lima ratus empat) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai sebagai barang bukti dengan rincian:

- 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "BATMAN" tanpa dilekati Pita Cukai.

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANDY (DPO) dan SUGI (DPO) dalam menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan 12 kali. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ANDY dan SUGI mengakibatkan kerugian negara berjumlah **Rp 1.439.658.880,- (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara tanggal 29 Juli 2024 oleh DEBI FIRMAN FITRIADI selaku pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO** bersama-sama dengan ANDY (DPO) dan SUGI (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli 2024, bertempat di Jalan Tol Ngawi - Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana, adapun serangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO dihubungi ANDY untuk mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG menuju Surabaya untuk mengambil barang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 lalu ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO** lalu Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saat berada di Surabaya menerima telepon dari saudara ANDY untuk mengambil barang di Malang, sesampainya di Malang sekitar pada **hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 15.00 Wib** ANDY menelepon Terdakwa dan menyampaikan jika barang belum siap lalu ANDY menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok di daerah Kabupaten Pamekasan dengan janji akan mendapatkan upah dan ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO**, atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia untuk mengambil muatan rokok menuju Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG sampai disana pada **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 08.00 Wib**.

Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 11.00 Wib**, SUGI menghubungi Terdakwa dengan sarana Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan warung di sekitar daerah Pamekasan lalu pada hari itu juga ANDY mengirim kembali uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO**.

Bahwa pada **hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 02.00 Wib** datanglah 3 orang yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan orang suruhan dari SUGI untuk melakukan proses muatan rokok disuatu tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa karena 2 orang suruhan SUGI membawa mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG untuk dilakukan proses muatan rokok sedangkan 1 orang lainnya menemani Terdakwa di depan warung yang akhirnya pada **hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 04.00 Wib** proses muatan rokok selesai dimana 2 orang suruhan SUGI menyerahkan mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang didalam sudah berisi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan rokok, yang selanjutnya Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI secara tunai.

Bahwa setelah menerima uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI, Terdakwa dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berisi muatan rokok langsung berangkat menuju Tangerang namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALVIAN FITRI KURNIAEAN dan saksi RAESETA GHOZZZY PRATHAMA (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak sebanyak 1.504.000 (satu juta lima ratus empat) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai sebagai barang bukti dengan rincian:

- 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "BATMAN" tanpa dilekati Pita Cukai.

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan ANDY (DPO) dan SUGI (DPO) dalam menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan rokok tanpa dilekati pita cukai dilakukan 12 kali. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ANDY dan SUGI mengakibatkan kerugian negara berjumlah **Rp 1.439.658.880,- (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara tanggal 29 Juli 2024 oleh DEBI FIRMAN FITRIADI selaku pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 56 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alvian Fitri Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 585B, Kab. Ngawi, Jawa Timur terhadap 1.504.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang diangkut di dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. GHOZZY beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun yang melakukan penindakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 585B, Kab. Ngawi, Jawa Timur terhadap 1.504.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang diangkut di dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG;
- Bahwa Saksi dan Tim menunjukan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama AGUNG HARIYANTO. Saksi menanyakan kepada sopir terkait dengan darimana yang bersangkutan berangkat, tujuan keberangkatan, dan muatan apa yang diangkut dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG yang dikendarai. Kemudian Sopir menjelaskan bahwa yang bersangkutan berangkat dari Surabaya menuju Tangerang dengan membawa muatan tembakau. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada sdr. AGUNG HARIYANTO apakah yang bersangkutan membawa Surat Jalan, kemudian sdr. AGUNG

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIYANTO tidak dapat menunjukkan Surat Jalan atas muatan yang bersangkutan angkut;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. AGUNG HARIYANTO dan karena muatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan akhirnya diputuskan untuk memeriksa muatan. Kemudian Saksi meminta kepada Sdr. AGUNG HARIYANTO untuk membuka pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terhadap Sdr. AGUNG HARIYANTO serta Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG dan muatannya kami bawa ke KPPBC TMP C Madiun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG, lalu Sdr. AGUNG HARIYANTO menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan mobil tersebut. Hasil dari pencacahan didapatkan 1.504.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Raeseta Ghozzy Prathama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai pada Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 585B, Kab. Ngawi, Jawa Timur terhadap 1.504.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang diangkut di dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yaitu Sdr. GHOZZY beserta Tim Seksi Penindakan dan Penyidikan (Seksi P2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madiun yang melakukan penindakan pada hari Minggu 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Toll Ngawi -

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Kertosono KM 585B, Kab. Ngawi, Jawa Timur terhadap 1.504.000 Batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) atau rokok berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai yang diangkut di dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG;

- o Bahwa Saksi dan Tim menunjukkan kartu identitas dan surat perintah lalu mengenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai kepada sopir yang mengaku bernama AGUNG HARIYANTO. Saksi menanyakan kepada sopir terkait dengan darimana yang bersangkutan berangkat, tujuan keberangkatan, dan muatan apa yang diangkut dalam Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG yang dikendarai. Kemudian Sopir menjelaskan bahwa yang bersangkutan berangkat dari Surabaya menuju Tangerang dengan membawa muatan tembakau. Kemudian Saksi menanyakan kembali kepada sdr. AGUNG HARIYANTO apakah yang bersangkutan membawa Surat Jalan, kemudian sdr. AGUNG HARIYANTO tidak dapat menunjukkan Surat Jalan atas muatan yang yang bersangkutan angkut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sdr. AGUNG HARIYANTO dan karena muatan tersebut tidak dilengkapi dengan surat jalan akhirnya diputuskan untuk memeriksa muatan. Kemudian Saksi meminta kepada Sdr. AGUNG HARIYANTO untuk membuka pintu box belakang Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG. Dari hasil pemeriksaan ditemukan Barang Kena Cukai jenis Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, terhadap Sdr. AGUNG HARIYANTO serta Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG dan muatannya kami bawa ke KPPBC TMP C Madiun dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setibanya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun, barang muatan dibongkar dan diturunkan dari Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol terpasang D-8176-FG, lalu Sdr. AGUNG HARIYANTO menyaksikan Saksi dan Tim Seksi P2 melakukan pencacahan muatan mobil tersebut. Hasil dari pencacahan didapatkan 1.504.000 batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan berbagai merk tanpa dilekati pita cukai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Rivan Maditya Putra bin Sumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Madiun terhadap Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol D-8176-FG pada hari Minggu 28 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Jalan Toll Ngawi – Kertosono KM 585B, Kab. Ngawi, Jawa Timur sedang bertugas untuk atrol jalan tol di ruas Tol Ngawi – Kertosono;
  - Bahwa kemudian Saksi dihubungi oleh atasan Saksi bahwa pada Jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 585B, Kab. Ngawi, Jawa Timur ada penindakan terhadap Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol D-8176-FG yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Madiun lalu mereka segera menuju ke lokasi penindakan, sekitar pukul 09.00 WIB mereka sampai di lokasi penindakan di Jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 585B, Kab. Ngawi, Jawa Timur dan disana sudah ada petugas Kantor Bea dan Cukai Madiun dan Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol D-8176-FG yang berhenti di bahu jalan;
  - Bahwa mereka menghampiri petugas dan dijelaskan oleh petugas Kantor Bea dan Cukai Madiun terkait dengan penindakan atas Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol D-8176-FG kemudian ditunjukkan muatan mobil box tersebut berisi penuh rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai yang dikemas dengan kemasan karton;
  - Bahwa kemudian kendaraan Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol D-8176-FG beserta pengemudi dan muatannya dibawa oleh Petugas Bea Cukai Madiun ke Kantor Bea dan Cukai Madiun untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat pemeriksaan, Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol D-8176-FG memuat karton dan setelah diperiksa oleh petugas Bea dan Cukai karton-karton tersebut berisi rokok yang tidak dilekati pita cukai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti ada berapa jumlah rokok yang dimuat pada Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nopol D-8176-FG tersebut, yang Saksi tahu mobil box tersebut memuat penuh karton-karton yang berisi rokok tanpa dilekati pita cukai;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Debi Firman Fitriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai PNS Bea dan Cukai pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun Ahli bertugas untuk:
    - o Melakukan pelayanan permohonan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pengusaha pabrik hasil tembakau, pengusaha pabrik etil alkohol dan minuman mengandung etil alkohol;
    - o Melakukan pelayanan permohonan penetapan tarif cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA);
    - o Melakukan pelayanan, penelitian dan penatausahaan dokumen cukai;
    - o Melakukan urusan pembukuan dokumen cukai, pemeriksaan buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
    - o Melakukan monitoring harga jual eceran hasil tembakau;
    - o Melakukan pelayanan pengadministrasian fasilitas tidak dipungut cukai;
    - o Melakukan pelayanan fasilitas cukai dalam rangka pembebasan cukai;
    - o Melakukan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
  - Bahwa sesuai pasal 2 undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena:
    - o Konsumsinya perlu dikendalikan;
    - o Peredarannya perlu diawasi;
    - o Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup;
    - o Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
  - Bahwa sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang Cukai terdiri dari:
    - o Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Minuman mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- o Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;
- Bahwa cara pelunasan cukai atas barang kena cukai Sesuai pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, cara pelunasan cukai dilaksanakan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai; atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang bertujuan merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;
- Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya **harus** dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan negara dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan yaitu pita cukai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai seperti pita cukai yang disediakan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sesuai dengan jumlah dan jenis barang kena cukainya, sesuai dengan identitas produsen rokoknya dan dalam kondisi baru sebelum ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan perhitungan nilai cukai, pajak rokok dan PPN Hasil Tembakau tersebut di atas, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak negara yang seharusnya telah diterima dari barang bukti berupa hasil tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik kedapatan total 1.504.000 batang rokok SKM adalah:  
Kerugian negara = cukai + PPN HT + Pajak Rokok = Rp1.121.984.000,00 + Rp112.198.400,00 + Rp205.476.480,00 = Rp1.439.658.880,00
- Dengan demikian total kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa adalah **Rp1.439.658.880,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah);**



2. Ahli Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli dihadirkan dalam kapasitas sebagai ahli pidana;
  - Bahwa dasar hukum terkait dengan peraturan terkait cukai dalam hal ini rokok illegal yang berlaku adalah Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
  - Bahwa dihubungkan dengan kronologis pembuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang diterapkan pada kasus *aquo*, yaitu Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa Sdr. AGUNG HARIYANTO bin DJUREMI HADI SUSILO, sudah tepat. Hal demikian karena berdasarkan kronologi yang dipaparkan kepada ahli, dapat diketahui pemenuhan unsur subjektif sebagai unsur kesalahan pembuat (*AVAS-afwezigheid van alle schuld*) dan dipenuhinya seluruh unsur objektif tindak pidana (*AVAW-afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid*);
  - Bahwa maksud dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengatur tentang prosedur dan persyaratan terkait pelunasan cukai atas barang kena cukai;
  - Bahwa kewajiban untuk melakukan pelekatan pita cukai adalah produsen rokok atau pihak pabrik sebelum diedarkan kemasyarakat rokok yang dalam bentuk kemasan;
  - Bahwa tidak diperbolehkan beredar dipasaran rokok yang dikemas tanpa ada pita cukainya karena pita cukai merupakan bukti telah membayar cukai ke negara. Hal ini bertujuan untuk mencegah peredaran barang kena cukai yang belum memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga melindungi penerimaan negara dari sektor cukai;
  - Bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas (*AVAW*) sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan (*AVAS*). Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana



(Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm.15);

- Bahwa makna Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penegasan konsep *deelneming*, bahwa setiap orang yang terlibat suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana, baik bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka terhadap seseorang yang disangka turut serta melakukan tindak pidana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP demikian sesuai dengan pandangan para ahli hukum pidana (Andi Hamzah dan Remmelink, Satochid Kartanegara) mengenai *strafausdehnungsgrund* atau disebut juga *strafuitbreidingsgrond* yang mengemukakan bahwa delik penyertaan bukanlah memperluas rumusan delik, akan tetapi untuk memperluas dapat dipidananya seseorang karena delik penyertaan merupakan delik yang bentuknya tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*);
- Bahwa bentuk-bentuk penyertaan menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau *dader* dan pembantu *medeplichtige* dari suatu perbuatan pidana adalah sebagaimana yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 55 KUHP yang rumusannya menyatakan;
- Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:
- Ke-1. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- Bahwa terkait dengan kronologis perkara dalam kasus ini Istilah *locus delicti* juga berasal dari bahasa Latin yang berarti "tempat terjadinya tindak pidana". Ini merujuk pada lokasi atau tempat suatu tindak pidana dilakukan oleh pelaku. Urgensi mengetahui *locus delicti* memiliki beberapa implikasi hukum, antara lain untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut. Di Indonesia, pengadilan yang berwenang biasanya adalah pengadilan negeri di wilayah di mana tindak pidana tersebut terjadi. Pada konteks kasus *aquo*, jalan Toll Ngawi - Kertosono KM 585B - Kabupaten Ngawi yang merupakan lokasi penindakan terhadap Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG yang kedapatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat 75.200 bungkus = 1.504.000 batang rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai Merk tanpa dilekati pita cukai merupakan locus delicti karena merupakan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana ketentuan Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

- Terkait dengan Barang-barang berupa rokok tanpa dilekati cukai merupakan barang bukti yang memenuhi konsep penyitaan dalam ketentuan KUHAP sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan penyitaan guna perampasan dan pemusnahan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang dilakukan oleh Debi Firman Fitriadi pada tanggal 29 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 29 Juli 2024 total Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai Merek tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1.504.000 (satu juta lima ratus empat ribu) batang;
- Berdasarkan keterangan diatas diperoleh nilai kerugian negara dibidang cukai senilai Rp1.439.658.880,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - o Pungutan cukai yaitu sebesar Rp1.121.984.000,00 (satu miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - o Pungutan PPN Hasil Tembakau yaitu sebesar Rp205.476.480,00 (dua ratus lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
  - o Pungutan Pajak Rokok yaitu sebesar Rp112.198.400,00 (seratus dua belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa atas perintah ANDY dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berangkat dari rumahnya di daerah Bogor menuju Surabaya untuk mengambil barang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 lalu ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saat berada di Surabaya menerima telepon dari saudara ANDY untuk mengambil barang di Malang, sesampainya di Malang sekitar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 15.00 Wib ANDY menelepon Terdakwa dan menyampaikan jika barang belum siap lalu ANDY menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok di daerah Kabupaten Pamekasan dengan janji akan mendapatkan upah dan ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa), atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia untuk mengambil muatan rokok menuju Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG sampai disana pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 08.00 Wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 11.00 Wib, SUGI menghubungi Terdakwa dengan sarana Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan warung di sekitar daerah Pamekasan lalu pada hari itu juga ANDY mengirim kembali uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 02.00 Wib datanglah 3 orang yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan orang suruhan dari SUGI untuk melakukan proses muatan rokok disuatu tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa karena 2 orang suruhan SUGI membawa mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG untuk dilakukan proses muatan rokok sedangkan 1 orang lainnya menemani Terdakwa di depan warung yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 04.00 Wib proses muatan rokok selesai dimana 2 orang suruhan SUGI menyerahkan mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang didalam sudah berisi muatan rokok, yang selanjutnya Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI secara tunai;
- Bahwa setelah menerima uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI, Terdakwa dengan mengendarai

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw





mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berisi muatan rokok langsung berangkat menuju Tangerang namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang dikendarai Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALVIAN FITRI KURNIAEAN dan saksi RAESETA GHOZZY PRATHAMA (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak sebanyak 1.504.000 (satu juta lima ratus empat) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:

- 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “JOKER EXIS MILD” tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “JOKER EXIS” tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “BATMAN” tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Madiun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “JOKER EXIS MILD” tanpa dilekati Pita Cukai;
2. 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “JOKER EXIS” tanpa dilekati Pita Cukai;
3. 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “BATMAN” tanpa dilekati Pita Cukai;
4. 1 (satu) buah Mobil Box MitsubhisiColt Diesel warna Merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
5. 1 (satu) buah STNK Mobil Box MitsubhisiColt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Box MitsubhisiColt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
7. 1 (satu) buah Kunci Mobil Box MitsubhisiColt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
8. 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000100 dan 6600000 berwarna biru dalam kondisi bekas pakai;
9. 1 (satu) unit Handphone merek Infinik HOT 40i IMEI1 353870341958063 dan IMEI2 353870341958071 dalam keadaan hidup beserta 2 (dua) buah simcard 3 nomor SIM 8930002281771413 dan TELKOMSEL nomor sim 621005226294057600;
10. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3276062409780004 atas nama Agung Hariyanto;
11. 1 (satu) buah Kartu Debit BCA atas nama Agung Hariyanto;
12. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Agung Hariyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa atas perintah ANDY dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berangkat dari rumahnya di daerah Bogor menuju Surabaya untuk mengambil barang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 lalu ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saat berada di Surabaya menerima telepon dari saudara ANDY untuk mengambil barang di Malang, sesampainya di Malang sekitar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 15.00 Wib ANDY menelepon Terdakwa dan menyampaikan jika barang belum siap lalu ANDY menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok di daerah Kabupaten Pamekasan dengan janji akan mendapatkan upah dan ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa), atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia untuk mengambil muatan rokok

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG sampai disana pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 08.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 11.00 Wib, SUGI menghubungi Terdakwa dengan sarana Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan warung di sekitar daerah Pamekasan lalu pada hari itu juga ANDY mengirim kembali uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 02.00 Wib datanglah 3 orang yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan orang suruhan dari SUGI untuk melakukan proses muatan rokok disuatu tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa karena 2 orang suruhan SUGI membawa mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG untuk dilakukan proses muatan rokok sedangkan 1 orang lainnya menemani Terdakwa di depan warung yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 04.00 Wib proses muatan rokok selesai dimana 2 orang suruhan SUGI menyerahkan mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang didalam sudah berisi muatan rokok, yang selanjutnya Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI secara tunai;
- Bahwa setelah menerima uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI, Terdakwa dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berisi muatan rokok langsung berangkat menuju Tangerang namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang dkendarai Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALVIAN FITRI KURNIAEAN dan saksi RAESETA GHOZZZY PRATHAMA (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok illegal sebanyak sebanyak 1.504.000 (satu juta lima ratus empat) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:
  - 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk “JOKER EXIS MILD” tanpa dilekati Pita Cukai;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "BATMAN" tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan Nilai Kerugian Negara yang dilakukan oleh Debi Firman Fitriadi pada tanggal 29 Juli 2024 dengan hasil nilai kerugian negara dibidang cukai senilai Rp1.439.658.880,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya
3. yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan Orang adalah orang pribadi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dansaksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Agung Hariyanto bin Djuremi Hadi Susilo, sehingga menurut Hakim, unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

Menimbang, bahwa menawarkan berarti mengusulkan atau mengajukan diri untuk melakukan sesuatu, kemudian yang dimaksud menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. Selanjutnya pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan menyediakan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyatakan barang kena cukai adalah Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Ahli yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saat berada di Surabaya menerima telepon dari saudara ANDY untuk mengambil barang di Malang, sesampainya di Malang sekitar pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw





pukul 15.00 Wib ANDY menelephon Terdakwa dan menyampaikan jika barang belum siap lalu ANDY menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok di daerah Kabupaten Pamekasan dengan janji akan mendapatkan upah dan ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa), atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia untuk mengambil muatan rokok menuju Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG sampai disana pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 08.00 Wib;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 11.00 Wib, SUGI menghubungi Terdakwa dengan sarana Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan warung di sekitar daerah Pamekasan lalu pada hari itu juga ANDY mengirim kembali uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama AGUNG HARIYANTO(Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 02.00 Wib datanglah 3 orang yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan orang suruhan dari SUGI untuk melakukan proses muatan rokok disuatu tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa karena 2 orang suruhan SUGI membawa mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG untuk dilakukan proses muatan rokok sedangkan 1 orang lainnya menemani Terdakwa di depan warung yang akhirnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 04.00 Wib proses muatan rokok selesai dimana 2 orang suruhan SUGI menyerahkan mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang didalam sudah berisi muatan rokok, yang selanjutnya Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI secara tunai;
- Bahwa setelah menerima uang jalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI, Terdakwa dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berisi muatan rokok langsung berangkat menuju Tangerang namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang dkendarai Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALVIAN FITRI



KURNIAWAN dan saksi RAESETA GHOZZY PRATHAMA (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal sebanyak sebanyak 1.504.000 (satu juta lima ratus empat ribu) batang Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau (HT) jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk tanpa dilekati pita cukai dengan rincian:

- 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "BATMAN" tanpa dilekati Pita Cukai;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum terhadap Terdakwa khususnya pada kendaraan mobil box yang dikendarai Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai Madiun yaitu Saksi Alvian dan Saksi Raeseta ditemukan Rokok ilegal/kosongan tanpa cukai sejumlah 1.504.000 (satu juta lima ratus empat ribu) batang yang mana barang tersebut termasuk Barang Kena Cukai (BKC) yang seharusnya dilengkapi dengan pita cukai sebagai bukti pelunasannya serta rokok tersebut rencana akan dibawa ke Tangerang untuk kemudian diedarkan untuk dijual. Sehingga hal tersebut mengindikasikan perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan unsur kedua ini yakni unsur "menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila unsur ini terbukti salah satunya, maka unsur ini menjadi terbukti. Selain itu yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana turut serta (*deelneming*) sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- a. Yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana



akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;

- c. Yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan Ahli yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Terdakwa AGUNG HARIYANTO Bin DJUREMI HADI SUSILO atas perintah ANDY dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berangkat dari rumahnya di daerah Bogor menuju Surabaya untuk mengambil barang pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 lalu ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO** lalu Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saat berada di Surabaya menerima telepon dari saudara ANDY untuk mengambil barang di Malang, sesampainya di Malang sekitar pada **hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 pukul 15.00 Wib** ANDY menelepon Terdakwa dan menyampaikan jika barang belum siap lalu ANDY menawarkan kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa rokok di daerah Kabupaten Pamekasan dengan janji akan mendapatkan upah dan ANDY pada saat itu mengirim uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO**, atas ajakan tersebut Terdakwa bersedia untuk mengambil muatan rokok menuju Kabupaten Pamekasan dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG sampai disana pada **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 08.00 Wib**.
- Bahwa pada **hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 pukul 11.00 Wib**, SUGI menghubungi Terdakwa dengan sarana Handphone dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di depan warung di sekitar daerah Pamekasan lalu pada hari itu juga ANDY mengirim kembali uang jalan dan upah pengiriman barang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer E Banking pada Bank BCA atas nama BUDI



ASMANU ke Bank BCA Nomor rekening 8691536262 atas nama **AGUNG HARIYANTO**.

- Bahwa pada **hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 02.00 Wib** datanglah 3 orang yang tidak dikenal terdakwa yang merupakan orang suruhan dari SUGI untuk melakukan proses muatan rokok disuatu tempat yang tidak diketahui oleh terdakwa karena 2 orang suruhan SUGI membawa mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG untuk dilakukan proses muatan rokok sedangkan 1 orang lainnya menemani Terdakwa di depan warung yang akhirnya pada **hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 pukul 04.00 Wib** proses muatan rokok selesai dimana 2 orang suruhan SUGI menyerahkan mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang didalam sudah berisi muatan rokok, yang selanjutnya Terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI secara tunai.
- Bahwa setelah menerima uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh salah satu orang suruhan SUGI, Terdakwa dengan mengendarai mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG berisi muatan rokok langsung berangkat menuju Tangerang namun sesampainya di Jalan Tol Ngawi – Kertosono KM 585B, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi mobil box Mitsubishi Colt Diesel warna merah Nopol D 8176 FG yang dkendarai Terdakwa diberhentikan oleh saksi ALVIAN FITRI KURNIAEAN dan saksi RAESETA GHOZZZY PRATHAMA (Petugas Bea Cukai Madiun) kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap muatan yang berada di mobil Box tersebut dan menemukan rokok ilegal didalamnya;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H makna Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan penegasan konsep *deelneming*, bahwa setiap orang yang terlibat suatu tindak pidana dapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana, baik bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka terhadap seseorang yang disangka turut serta melakukan tindak pidana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP demikian sesuai dengan pandangan para ahli hukum pidana (Andi Hamzah dan Remmelink, Satochid Kartanegara) mengenai *strafausdehnungsgrund* atau disebut juga *strafuitbreidingsgrond* yang mengemukakan bahwa delik penyertaan bukanlah memperluas rumusan delik,

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi untuk memperluas dapat dipidanya seseorang karena delik penyertaan merupakan delik yang bentuknya tidak sempurna (*onvolkomen delictsvorm*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinyaketentuan alat bukti minimum (*bewijsminimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS" tanpa dilekati Pita Cukai;
- 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "BATMAN" tanpa dilekati Pita Cukai.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah simcard 3 nomor SIM 8930002281771413 dan TELKOMSEL nomor sim 621005226294057600;
- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000100 dan 6600000 berwarna biru dalam kondisi bekas pakai;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna Merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Box Mitsubhisi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinik HOT 40i IMEI1 353870341958063 dan IMEI2 353870341958071 dalam keadaan hidup;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3276062409780004 atas nama Agung Hariyanto;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BCA atas nama Agung Hariyanto;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Agung Hariyanto;

yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp1.439.658.880,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Hariyanto bin Djuremi Hadi Susilo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.879.317.760,00 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 48.000 Bungkus @20 Batang = 960.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS MILD" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 20.000 Bungkus @20 Batang = 400.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "JOKER EXIS" tanpa dilekati Pita Cukai;
  - 7.200 Bungkus @20 Batang = 144.000 Batang BKC HT Jenis SKM Merk "BATMAN" tanpa dilekati Pita Cukai.
  - 2 (dua) buah simcard 3 nomor SIM 8930002281771413 dan TELKOMSEL nomor sim 621005226294057600;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah segel plastik nomor segel 0000100 dan 6600000 berwarna biru dalam kondisi bekas pakai;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna Merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) buah Kunci Mobil Box Mitsubishi Colt Diesel warna merah nomor rangka MHMFE71PCJK013575 nomor mesin 4D34TS81701 nopol terpasang D-8176-FG;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinik HOT 40i IMEI1 353870341958063 dan IMEI2 353870341958071 dalam keadaan hidup;

## Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk NIK 3276062409780004 atas nama Agung Hariyanto;
- 1 (satu) buah Kartu Debit BCA atas nama Agung Hariyanto;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Agung Hariyanto;

## Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Reza Prasetya Nitisasmito, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Muhammad Syauqi, S.H.

Veni Mustika E. T. O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Didik Riyadi, S.H.